



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada Mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, diperlukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 61/UN27.SA/TP.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap 2 (dua) Draft Peraturan Rektor;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA  
TERAPAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan UNS.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi di lingkungan Sekolah Vokasi.
8. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
9. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan di bidang tertentu, yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 5.
10. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan tinggi vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan profesional di bidang tertentu, yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 6.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
13. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata laboratorium Pendidikan, dan pranata teknik informasi.
14. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disingkat PA, adalah Dosen di lingkungan Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing Mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi Mahasiswa.

15. Mahasiswa adalah peserta didik Program Studi yang terdaftar dan belajar di Sekolah Vokasi.
16. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu Program Studi di Sekolah Vokasi.
17. Mahasiswa Pindahan adalah Mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNS atau Mahasiswa UNS yang pindah antar Program Studi pada jenjang yang sama.
18. Mahasiswa Asing adalah Mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah atau pengakuan kredit mata kuliah pada Sekolah Vokasi.
19. Mahasiswa Peserta Pertukaran Pelajar adalah Mahasiswa berasal dari Program Studi atau perguruan tinggi lain yang terakreditasi dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN DIKTI, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang Pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan di Sekolah Vokasi.
25. Pengelolaan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan di Sekolah Vokasi.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
27. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
28. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
29. Semester adalah satuan waktu proses kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan,

termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.

30. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
31. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma berupa Laboratorium tertutup, Laboratorium lapangan, studio, bengkel, dan tempat praktik.
32. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada Mahasiswa dalam perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir Mahasiswa.
33. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar Mahasiswa.
34. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan Mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
35. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh Dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi Mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
36. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah tingkat capaian pembelajaran Mahasiswa pada akhir studi dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks atau total kredit yang ditempuh.
37. Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh Dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, Laboratorium, pustaka, dan/atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar ahli madya atau sarjana sains terapan.
38. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah Mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
39. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
40. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh Dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN DIKTI.
41. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan.
42. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh Mahasiswa dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.

43. Pembelajaran Remedial adalah proses perbaikan nilai bagi Mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
44. Cuti Studi adalah keadaan seseorang Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan semua mata kuliah, tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
45. Tidak Aktif Studi adalah keadaan seseorang Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum Program Studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
46. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
47. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan Pendidikan.
48. Kuliah dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah implementasi Pendidikan jarak jauh kepada Mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
49. Magang Industri adalah praktik kerja di industri yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan proses pembimbingan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

### Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan berkedudukan dan dikelola oleh Sekolah Vokasi atau Departemen di bawah Sekolah Vokasi sebagai UPPS.
- (2) Sekolah Vokasi dapat mengajukan permohonan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
- (3) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan atau penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

## BAB III LUARAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

### Pasal 3

- (1) Lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan harus memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai KKNI, Standar Pendidikan Tinggi dan ketentuan lain yang ditetapkan asosiasi Program Studi.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk CPL yang disusun oleh UPPS bersama para pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan atau asosiasi profesi.
- (4) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
  - a. visi dan misi UNS, Sekolah Vokasi dan Program Studi;

- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - e. ranah keilmuan Program Studi; dan
  - f. kompetensi utama lulusan Program Studi;
  - g. Kurikulum Program Studi sejenis.
- (5) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses Pendidikan dan standar masukan Pendidikan.
- (6) Rumusan CPL dapat diselaraskan sesuai ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.

## BAB IV KURIKULUM

### Pasal 4

- (1) UPPS bersama Program Studi harus menyusun Kurikulum sesuai pedoman dan panduan yang ditetapkan Kementerian dan UNS.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (3) Kurikulum Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggabungkan pembelajaran di kampus dengan pembelajaran di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (4) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerapkan model pembelajaran *Teaching Factory*.
- (5) Mahasiswa pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNS.
- (7) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diselenggarakan dengan pola pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Pola pembelajaran 4:1:1 atau 3:2:1 bagi Program Diploma Tiga, yaitu perkuliahan di kampus selama 4 (empat) atau 3 (tiga) semester awal, perkuliahan di industri selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester, dan perkuliahan di kampus selama 1 (satu) semester akhir.
  - b. Pola pembelajaran 5:2:1 atau 4:3:1 bagi Program Sarjana Terapan, yaitu perkuliahan di kampus selama 5 (lima) atau 4 (empat) semester awal, perkuliahan di industri selama 3 (tiga) atau 2 (dua) semester, dan perkuliahan kuliah di kampus selama 1 (satu) semester akhir.

### Pasal 5

- (1) UPPS bersama Program Studi melakukan peninjauan kembali Kurikulum secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma Tiga dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana Terapan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Beban belajar Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks.
- (2) Beban belajar Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pada semester kesatu dan semester kedua maksimal 20 (dua puluh) sks per semester; dan
  - b. pada semester ketiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

#### Pasal 7

- (1) Masa tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga selama (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Masa tempuh Kurikulum Program Sarjana Terapan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan perpanjangan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik Mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. pada akhir tahun kesatu (semester II), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 30 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
  - b. pada akhir tahun kedua (semester IV), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 60 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
  - c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 80 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C; dan
  - d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), bagi Program Sarjana Terapan, Mahasiswa mendapat peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 110 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (6) Pada akhir tahun kelima (Semester X) bagi Program Diploma Tiga dan akhir tahun ketujuh (Semester XIV) bagi Program Sarjana Terapan, keberhasilan studi Mahasiswa dievaluasi untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi.



#### Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi internasional yaitu *Test of English for International Communication*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan ujian *Test of English for International Communication* diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bahasa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan pelatihan *Test of English for International Communication* ditanggung oleh UNS.
- (4) Mahasiswa hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk persiapan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi industri yang relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Sekolah Vokasi dapat berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi UNS pemerintah, atau asosiasi profesi, asosiasi industri atau lembaga resmi lainnya untuk memfasilitasi Mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UNS menyediakan bantuan pembiayaan uji sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sejumlah 1 (satu) kali untuk setiap Mahasiswa.

### BAB V

#### PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan Kurikulum
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional
- (3) Ketentuan penyelenggaraan tentang Kelas Internasional ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (4) UNS dan Sekolah Vokasi menetapkan mata kuliah yang wajib dimasukkan dalam Kurikulum sebagai dasar penciri UNS atau Sekolah Vokasi.
- (5) Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.
- (6) Setiap kelas pada rumpun ilmu sains dan teknologi memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Mahasiswa, sedangkan setiap kelas ilmu sosial dan humaniora memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyusun Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
  - c. melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai CPMK dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung

- pada masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam SKPI;
- e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, dan bauran.
- (8) Sebelum melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, Dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi wajib menyusun RPS.
- (9) Ketentuan mengenai RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan RPS yang ditetapkan oleh Dosen.
- (2) Dosen atau tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara pembelajaran.

- (3) Dosen atau tim Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami Mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus.

#### Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sepanjang sesuai dengan Kurikulum.

### BAB VI

#### BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA

#### Pasal 14

- (1) Pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. pembelajaran di Program Studi lain di dalam UNS;
  - b. pembelajaran di Program Studi yang sama atau satu rumpun di luar UNS; dan/atau
  - c. pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (4) Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.

### BAB VII

#### MAGANG INDUSTRI

#### Pasal 15

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan magang industri selama 1 (satu) semester.
- (2) Magang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.
- (3) Sistem pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. meraih capaian pembelajaran;
  - b. memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
  - c. mengembangkan *hard skills* dan *soft skills* Mahasiswa; dan
  - d. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industri.
- (4) Magang Industri selama 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 40 jam kerja per minggu, dan memiliki bobot sebesar 20 (dua puluh) sks.
- (5) Perancangan dan implementasi pembelajaran terpadu dilakukan oleh Sekolah Vokasi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan/atau dunia industri.
- (6) Ketentuan mengenai magang industri ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

## BAB VIII TUGAS AKHIR

### Pasal 16

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 4 (empat) sks jika telah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 6 (enam) sks jika telah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 100 (seratus) sks.
- (3) TA Mahasiswa Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
- (4) TA Mahasiswa Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Dalam proses penyelesaian TA, Mahasiswa dibimbing paling sedikit oleh 1 (satu) Dosen pembimbing yang berasal dari Dosen Tetap Sekolah Vokasi.
- (6) Jangka waktu penulisan TA paling lama selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Mahasiswa belum menyelesaikan TA, Ketua Program Studi wajib mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Mahasiswa.
- (8) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, dan/atau penggantian pembimbing.
- (9) Setelah selesai menyusun TA, Mahasiswa wajib mengikuti ujian TA.
- (10) Tim Penguji TA terdiri atas minimal 3 (tiga) orang, yang dapat berasal dari:
  - a. Dosen Tetap Sekolah Vokasi; atau
  - b. Dosen Tetap Fakultas lain dengan rumpun keilmuan yang sama
  - c. Dosen Industri; atau
  - d. Dosen Tetap Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia.
- (11) Ketentuan lain tentang penyusunan dan pengujian TA ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

## BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN

### Pasal 17

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi CPL yang terdiri dari kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi Mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil setiap tahapan kemampuan sebagaimana tertera pada RPS.
- (4) Penilaian proses disusun masing-masing Dosen atau tim Dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (5) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.
- (6) Penilaian pembelajaran bagi Mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dialami
- (7) Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim Dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
- (8) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (9) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh Dosen atau tim Dosen dengan atau tanpa mengikutsertakan Mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (10) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
- (11) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
- (12) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 5 (lima), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat).
- (13) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pembelajaran remedial dan asesmen ulang yang diberikan oleh Dosen sebanyak 1 (satu) kali sebelum pengumuman hasil penilaian.
- (2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.
- (3) Nilai yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai terakhir.
- (4) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada Kriteria Penilaian Acuan Patokan.
- (5) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan rentang skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

### BAB X

### KELULUSAN, GELAR, DAN IJAZAH

#### Pasal 19

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:
  - a. telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian TA;
  - b. telah mengumpulkan minimal 108 sks bagi Program Diploma Tiga atau minimum 144 sks bagi Program Sarjana Terapan;
  - c. mendapatkan IPK minimal 2,00;
  - d. memiliki sertifikat hasil *Test of English for International Communication*; dan

- e. memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh pemerintah atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi industri/profesi atau perusahaan multinasional yang relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa Program Studi rumpun kesehatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uji kompetensi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan predikat kelulusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK kurang dari 2,76 tidak diberikan predikat kelulusan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberi gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UNS.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNS.

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah lulus berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Transkrip nilai dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai, UNS dapat menerbitkan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah atau Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Transkrip Nilai.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

### BAB XI

#### REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

#### Pasal 22

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi akademik dan melakukan perencanaan studi.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan PA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara registrasi dan perencanaan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII  
MASA STUDI, PERPANJANGAN MASA STUDI, CUTI STUDI,  
TIDAK AKTIF STUDI,  
DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 23

- (1) Masa studi Mahasiswa Program Diploma Tiga paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi Mahasiswa Program Sarjana Terapan paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga yang belum dapat menyelesaikan beban Kurikulum hingga semester keenam dan Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang belum dapat menyelesaikan beban Kurikulum hingga semester kedelapan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi.
- (2) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan sebanyak-banyaknya:
  - a. 4 (empat) kali bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga; dan
  - b. 6 (enam) kali bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan.
- (3) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh Mahasiswa yang bersangkutan melalui Dekan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang sudah menempuh kuliah minimal 2 (dua) semester dapat mengajukan permohonan Cuti Studi kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Cuti Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (3) Waktu Cuti Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa studi
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan Cuti Studi sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi.
- (5) Cuti Studi tidak dapat dilakukan selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (6) Mahasiswa Cuti Studi tidak wajib membayar UKT.
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, setelah memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif studi apabila tidak melakukan registrasi dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi diberi peringatan tertulis.
- (3) Mahasiswa tidak aktif studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar UKT.
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa studi berakhir.

- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi surat penetapan pengunduran diri dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB XIII MAHASISWA PINDAHAN

#### Pasal 28

- (1) UNS dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa berasal dari Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia atau perguruan tinggi di luar negeri.
  - b. Program Studi asal Mahasiswa memiliki rumpun ilmu yang sama dengan Program Studi tujuan di UNS;
  - c. akreditasi Program Studi asal Mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi tujuan di UNS;
  - d. daya tampung di Program Studi tujuan di UNS masih memungkinkan;
  - e. Mahasiswa pindahan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
  - f. masa studi Mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi sesuai dengan ketentuan UNS;
  - g. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi di UNS dan dinyatakan lulus;
  - h. Mahasiswa pindahan harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi tujuan sesuai dengan Kurikulum;
  - i. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Ketua Program Studi;
  - j. Mahasiswa pindahan menyerahkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
  - k. kepindahan ke UNS didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak UNS; dan
  - l. Rektor dapat menerima atau menolak permohonan Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa dapat pindah Program Studi di lingkungan UNS dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa telah mendapat rekomendasi pindah Program Studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - b. peringkat akreditasi Program Studi asal Mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi tujuan;
  - c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
  - d. Mahasiswa telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 36 (tiga puluh enam) sks dan maksimal



- 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
- e. masa studi yang telah ditempuh Mahasiswa di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mahasiswa wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
  - g. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan Kurikulum;
  - h. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi yang dituju;
  - i. Mahasiswa menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Dekan dan/ atau Ketua Program Studi asal;
  - j. kepindahan ke Program Studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh Program Studi yang dituju;*dan*
  - k. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan Mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Ketua Program Studi yang dituju.

#### BAB XIV MAHASISWA ASING

##### Pasal 28

- (1) Mahasiswa Asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran sesuai Kurikulum.
- (2) Ketentuan mengenai Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### BAB XV PENGAKUAN KREDIT

##### Pasal 29

- (1) Pengakuan kredit dapat diberikan bagi:
  - a. Mahasiswa Asing dan/atau Mahasiswa dari Program Studi di dalam atau luar UNS yang mengikuti perkuliahan dan mendapatkan pengakuan kredit; dan
  - b. Mahasiswa Sekolah Vokasi yang mengikuti perkuliahan dan mendapatkan pengakuan kredit pada Program Studi yang sama atau satu rumpun ilmu di perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan kuliah bagi Mahasiswa Asing dan/atau Mahasiswa dari Program Studi dari dalam atau luar UNS mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Sekolah Vokasi.
- (3) Program Studi menetapkan kriteria khusus bagi calon Mahasiswa yang mendapatkan pengakuan kredit.
- (4) Penetapan kriteria khusus bagi calon Mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekolah Vokasi.
- (5) Mahasiswa yang peserta program pengakuan kredit harus melakukan registrasi sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab Mahasiswa.
- (7) Ketentuan mengenai Pengakuan kredit ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XVI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi, Sekolah Vokasi, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri, atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.
- (5) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang diakui oleh Kementerian setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

## BAB XVII PEMBIMBING AKADEMIK

### Pasal 31

- (1) Untuk membantu Mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik optimal, Dekan melalui Ketua Program Studi menunjuk Dosen sebagai PA.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik Mahasiswa yang dibimbing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa supaya menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik optimal.
- (3) Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara mengenai pembimbingan akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XVIII ETIKA AKADEMIK

### Pasal 32

- (1) Etika akademik mencakup kode etik Dosen dan tata tertib kehidupan Mahasiswa.
- (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap tingkah laku Dosen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan UNS, sesama Dosen, Mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan Mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan Mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.

- (4) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa wajib menaati etika akademik UNS, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.
- (5) Dosen yang melanggar kode etik dan Mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan Mahasiswa memperoleh sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

## BAB XIX PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN SARANA PRASARANA

### Pasal 33

- (1) Sekolah Vokasi mengelola dana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (2) Sekolah Vokasi mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada SN DIKTI.
- (4) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (5) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai pendanaan Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (7) Ketentuan mengenai pembiayaan kegiatan pembelajaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Dosen Sekolah Vokasi terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap
- (2) Dosen Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (5) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dosen tetap UNS, baik PNS maupun Non-PNS yang ditugaskan di Sekolah Vokasi
- (6) Dosen Tetap wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan Program Studi.

- (7) Sekolah Vokasi bertanggung-jawab atas peningkatan kualifikasi dan kompetensi Dosen Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (8) Peningkatan kualifikasi Dosen dilakukan melalui studi lanjut program doktor (S3).
- (9) Peningkatan kompetensi Dosen sesuai bidang yang dibutuhkan Program Studi dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan peningkatan kompetensi;
  - b. sertifikasi kompetensi dan/atau profesi; dan/atau
  - c. magang industri.
- (10) Dosen Tetap yang melakukan magang industri selama 1 (satu) semester mendapat pengakuan beban kinerja Dosen sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai magang industri bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (12) Dosen Tidak Tetap terdiri atas:
  - a. Dosen industri; dan/atau
  - b. Dosen perguruan tinggi lain
- (13) Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (14) Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga profesional dengan reputasi nasional atau mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
- (15) Pemenuhan kualifikasi Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilakukan melalui studi lanjut atau RPL sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Penugasan Dosen sebagai pengampu mata kuliah ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 35

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program pendidikan vokasi.
- (2) Tenaga Kependidikan yang ditugaskan di Sekolah Vokasi harus memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (3) Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### BAB XXI

#### REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 36

- (1) Sekolah Vokasi dapat menyelenggarakan RPL.
- (2) Tipe RPL yang diselenggarakan merupakan RPL tipe A.
- (3) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pengakuan hasil belajar secara parsial atas kompetensi seseorang yang berasal dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan Pendidikan formal di perguruan tinggi.
- (4) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sebagai salah satu jalur masuk Mahasiswa

baru.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan RPL dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di UNS.

## BAB XXII PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 37

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan UNS.
- (2) Sistem dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.
- (3) Sekolah Vokasi dapat mengajukan usulan jumlah daya tampung Mahasiswa baru yang diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 39

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 29 April 2025  
REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 29 April 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 11  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM  
DIPLOMA TIGA DAN SARJANA  
TERAPAN

PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rentang Skor Nilai Akhir Mata Kuliah

(Skala 100)	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4.00	A
$80 \leq S < 85$	3.70	A-
$75 \leq S < 80$	3.30	B+
$70 \leq S < 75$	3.00	B
$65 \leq S < 70$	2.70	C+
$60 \leq S < 65$	2.00	C
$55 \leq S < 60$	1.00	D
$S < 55$	0.00	E

2. Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan	Catatan
Memuaskan	-
Sangat Memuaskan	-
Dengan Pujian ( <i>Cumlaude</i> )	Masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga dan 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan. Jika melebihi masa studi tersebut, diberikan predikat "Sangat Memuaskan".

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,  
  
ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

